



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak dan gugatan rekonsvensi, antara:

PEMOHON KONVENSI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjual Suplemen Kesehatan, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, yang dikuasakan kepada **MUJIZAH ULYA, SH., MH.**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "Mujizah Ulya SH., MH dan Rekan" yang beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/MU/Pdt.g/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang didaftarkan dalam register Nomor 10/SK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, yang dikuasakan kepada **1) VIZERD YOVAN, SH; 2) MIRDAN S.M TJAERAH, SH.**, yang adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor KPPA SULTENG, beralamat di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 yang didaftarkan dalam register Nomor 36/SK/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Halaman 1 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 96/Pdt.G/2019/PA Dgl. tanggal 15 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/03/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Salubomba selama kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 1 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2016 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon dan selalu meminta untuk bercerai;
 - b. Termohon pernah melakukan tindak KDRT terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2017 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan

Halaman 2 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh terlebih dahulu,

Halaman 3 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh penjelasan tentang prosedur mediasi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Dra.Hj.St. Hasmah, M.H., sebagai mediator dalam perkara tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi permohonannya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Agustus 2016;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 bulan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa benar pada bulan September 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon tidak pernah minta cerai dengan Pemohon dan juga tidak benar jika Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa tidak benar jika Termohon pernah melakukan KDRT kepada Pemohon;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil dalil cerai talak yang Pemohon ajukan sebelumnya;

Halaman 4 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak hamil 8 bulan, Termohon tidak mau lagi berhubungan dengan Pemohon bahkan disentuh saja Termohon menolaknya dan berkata kasar, kemudian meminta Pemohon untuk menceraikannya sehingga Pemohon terpaksa harus tidur di luar rumah, oleh karena hal tersebut Pemohon terpaksa meninggalkan Termohon demi mencegah pertengkaran dan menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan lainnya;

3. Bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui ada persoalan dalam rumah tangga meskipun alasannya tidak sama;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada jawaban konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

2. Bahwa dalil dalam poin 2 huruf a dan b tidak semuanya benar, yang sebenarnya adalah semata mata hanya ingin agar Pemohon jera karena Termohon selalu menghubungi Pemohon untuk pulang ke rumah tetapi selalu beralasan masih ada urusan di Makassar dan belum bisa pulang sedangkan pada saat itu Termohon sangat membutuhkan kehadiran dari Pemohon disisi saat sedang mengandung anak pertama namun pada saat melahirkan Pemohon tidak ada pulang dan berada disisi Termohon;

3. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 3 yang seharusnya Pemohon sebagai imam dalam keluarga hendaklah bersikap tegas dan membimbing istri yang apabila keliru harus dinasehati dan diarahkan ke hal yang jauh lebih baik. Termohon hanyalah manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan dan berharap bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik dikemudian hari, namun Pemohon meninggalkan rumah pada bulan April 2017 dan sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak hidup bersama lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/03/VIII/2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, terhadap alat bukti fotokopi tersebut telah diakui oleh Termohon;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (peternak ayam), bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Muzra istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Salubomba selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon dan selalu meminta untuk bercerai dan Termohon pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Pemohon, karena Pemohon pekerjaannya tidak menetap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Muzra istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Salubomba selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon dan selalu meminta untuk bercerai dan Termohon pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon mengakui;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Handrawi bin Moh. Arsyad**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Desa Salubomba, Kecamatan Banawa,

Halaman 7 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Salubomba selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tetapi saksi lupa kapan pisahnya;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Moh. Arsyad bin Husein**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Salubomba, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Salubomba selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah curhat masalah rumah tangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tetapi saksi tidak tahu kapan pisahnya;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada persidangan dalam agenda jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga terhadap perkara ini dalam hal gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di dalam jawaban konvensi secara lisan, Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila memang Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa memberikan nafkah atau biaya hidup untuk Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang totalnya terhitung sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak tentu sangat membutuhkan biaya, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap biaya-biaya anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yang jumlah keseluruhannya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa 5 gram emas dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selaku istri selama selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang totalnya terhitung sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa secara tunai untuk 1 (satu) bulan pertama pada saat sebelum ikrar

Halaman 10 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri selama 3 (tiga) bulan yang jumlah keseluruhannya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 5 gram emas secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam rekonvensi ini, Pemohon disebut sebagai "Tergugat" dan Termohon disebut sebagai "Penggugat";
2. Bahwa semua yang Tergugat sampaikan pada bagian konvensi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat yang disampaikan secara lisan pada persidangan sebelumnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan sepanjang memperkuat dalil-dalil cerai talak Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menerima dan hanya mampu membayar nafkah anak bernama Mumtaz bin Muh. Sarwan Saleh setiap bulan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat setuju dan menyanggupi gugatan Penggugat rekonvensi terkait Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan, dan hanya menyanggupi nafkah mut'ah berupa 4 gram emas;

Halaman 11 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat menolak gugatan rekonsensi Penggugat terkait nafkah lampau, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat adalah istri yang nusyuz (durhaka). Sebelum adanya persoalan rumah tangga ini, Tergugat selalu memberikan nafkah yang pantas dan layak kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat. Penggugat selaku istri, kemudian tidak bersedia melayani Tergugat bahkan tidak mau disentuh oleh Tergugat sejak bulan September 2016, meskipun begitu bahkan setelah berpisahpun Tergugat masih memberikan nafkah dan kebutuhan Penggugat dan anak meskipun tidak banyak, itupun terkadang ditolak oleh Penggugat;
- b. Nafkah lampau tersebut tidak patut dan tidak layak untuk diterima oleh Penggugat karena Penggugat juga tidak mau lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat. Bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang menghendaki perceraian ini dan menginginkan untuk menggugat cerai terlebih dahulu namun karena sudah sekian lama Tergugat menunggu gugatan Penggugat yang tidak pernah ada, sehingga Tergugatlah yang mengajukan perkara aquo;
- c. Selain itu, Penggugat juga tahu bahwa saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak mampu memenuhi nafkah lampau yang diajukan Penggugat dalam rekonsensi;

Berdasarkan jawaban rekonsensi tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Membebaskan biaya nafkah anak bernama Mumtaz bin Muh. Sarwan Saleh kepada Tergugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 4 gram;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonpensasi/Termohon konpensasi inិតេប berpegang teguh dalam dalil gugatan rekonpensasi yang diajukan pada sidang minggu terakhir di bulan April tahun 2019, kecuali yang dalam hal secara tegas Tergugat rekonpensasi/Pemohon konpensasi mengakui kebenarannya;
3. Bahwa selama Penggugat rekonpensasi/Termohon konpensasi dan Tergugat rekonpensasi/Pemohon konpensasi hidup bersama sebagai suami istri dahulu sebelum Tergugat rekonpensasi/Pemohon konpensasi meninggalkan Penggugat rekonpensasi/Termohon konpensasi sepengetahuan dari Penggugat rekonpensasi/Termohon konpensasi bahwa Tergugat rekonpensasi/Pemohon konpensasi memiliki usaha rumahmakan dan penginapan di daerah Moutong, hal ini juga sesuai dengan apa yang selalu dikatakan saudara sepaupu dari Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi bahwa memang Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi memiliki usaha di daerah Pari Moutong;
4. Bahwa Penggugat rekonpensasi/Termohon konpensasi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memerikasa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat rekonpensasi/Pemohon konpensasi untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar; Rp 500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa 5 gram emas
 - c. Nafkah lampau sebesar: Rp 1.000.000 x 12 bulan x 2 tahun = Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Halaman 13 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi) sebagaimana dimaksud dalam Kompilais Hukum Islam dalam Pasal 105 ayat 1 yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

6. Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi memiliki seorang anak yang masih kecil yang masih berumur 1 tahun 10 bulan saat ini, yang bernama Mumtaz bin Muh. Sarwan Saleh oleh karena itu apabila permohonan cerai talak Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi dikabulkan, Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi wajib dihukum untuk memberikan nafkah (biaya hidup dan biaya pendidikan kelak) kepada anaknya sebesar Rp 1.000.000 untuk anak per bulan atau sesuai dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut sudah dewasa atau sudah mempunyai pekerjaan tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon kiranya agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi untuk membayar:
 - a. Nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan April 2017 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, total Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Menghukum untuk membayar mut'ah (hadiah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi adalah berupa 5 (lima) gram emas;

Halaman 14 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Mumtaz bin Muh. Sarwan Saleh jatuh ketangan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi;
4. Mewajibkan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk tetap memberikan biaya hidup kepada anaknya dengan jumlah Rp 1.000.000/bulan atau sesuai kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa, dapat hidup mandiri atau telah menikah;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonsensi tetap mempertahankan jawaban rekonsensi yang sudah Tergugat rekonsensi sampaikan dalam persidangan sebelumnya;
2. Bahwa dalam gugatan rekonsensi yang Penggugat rekonsensi sampaikan secara pada tanggal 09 April 2019, Tergugat rekonsensi dan juga Majelis Hakim telah mencatat gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi adalah sebagi berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;
 - b. Mut'ah berupa emas 5 gram;
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan
 - d. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap biulan;
3. Bahwa dalam replik rekonsensinya, Penggugat rekonsensi kemudian meminta nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan. Menurut hemat Tergugat rekonsensi, hal tersebut tidak dibenarkan dalam praktek hokum acara Perdata karena Penggugat rekonsensi tidak pernah secara resmi dalam persidangan merubah gugatan rekonsensinya. Untuk nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- saja Tergugat rekonsensi menolak

Halaman 15 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, apalagi sebesar Rp 1.000.000,- untuk itu gugatan terkait nafkah lampau seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan duplik rekonsensi tersebut di atas, dengan ini Tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Membebaskan biaya nafkah anak bernama Mumtaz bin Muh. Sarwan Saleh kepada Tergugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 4 gram;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Handrawi bin Moh. Arsyad**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Desa Salubomba, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat rekonsensi;
2. **Moh. Arsyad bin Husein**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Salubomba, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi;

Halaman 16 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat rekonsensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Sagaf bin Said**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (peternak ayam), bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai mitra saksi tetapi setelah itu Tergugat rekonsensi bekerja di bengkel kemudian bekerja di toko bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat rekonsensi waktu bekerja dengan saksi penghasilannya relatif kadang Rp 100.000 perbulan paling tinggi Rp 300.000 perbulan;

2. **Hasanah binti Sudirman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Berdikari, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat rekonsensi bekerja di toko bangunan kemudian bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat rekonsensi;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonsensi serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi tetap pada jawabannya dalam konvensi dan

Halaman 17 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil, begitupula telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. St Hasmah, M.H., sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil pula mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 18 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak bulan Desember 2016 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon dan selalu meminta untuk bercerai dan Termohon pernah melakukan tindak KDRT terhadap Pemohon sehingga puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan, menurut Termohon tidak benar jika Termohon pernah minta cerai dengan Pemohon dan juga tidak benar jika Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon begitupula tidak benar jika Termohon pernah melakukan KDRT kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa jawaban Termohon pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil dalil cerai talak yang Pemohon ajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang Termohon pada prinsipnya tetap pada jawabannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik dan duplik antara Pemohon dengan Termohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan September 2016;
2. Apakah Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, namun dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah

Halaman 19 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar terjadi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/orang terdekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat [1] huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 20 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 *R.Bg*, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2, 3 dan 4 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan

Halaman 21 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal terakhir di Desa Salubomba dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak diketahui secara pasti oleh kedua saksi Pemohon karena kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya mendengar cerita Pemohon saja, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon selain yang diketahui secara nyata kedua saksi Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan jika Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak terdapat bukti yang cukup untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka [5], karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Halaman 22 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Termohon yang bernilai petunjuk perihal dalil permohonan mengenai adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena itu dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua saksi Termohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon dikaitkan dengan jawaban Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tidak diketahui oleh kedua saksi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon dikaitkan dengan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal namun kedua saksi Termohon tidak mengetahui waktu atau kapan Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon dikaitkan dengan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim menilai telah cukup dasar untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah.
2. Bahwa keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 23 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2016;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun membina rumah tangga, baik melalui keluarga, prosedur mediasi maupun dalam bentuk penasehatan dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, Pemohon tetap memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam

Halaman 24 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang menjelaskan telah terjadinya pisah rumah merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan saksi yang mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (**vreem de oozaak**), serta saksi mengetahui secara pasti tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Halaman 25 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan juga dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu

Halaman 26 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan

Halaman 27 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menambahkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan merubah nilai nafkah lampau. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya terdiri dari gugatan nafkah lampau istri, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah lampau istri selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang totalnya terhitung sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Biaya hadhanah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang jumlah keseluruhannya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Mut'ah berupa 5 gram emas kepada Penggugat rekonvensi;
5. Hak pemeliharaan atas nama Mumtaz bin Muh. Sarwan Saleh jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kelima item gugatan Rekonvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan Rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara Rekonvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis dengan

Halaman 28 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perubahan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak yang selanjutnya dijadikan fakta dalam persidangan sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg. adalah adanya kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi sebagian gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi begitupula tentang pekerjaan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui oleh kedua saksi Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak hadhanah, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, maka Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 29 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan atau tidak mampu menunjukkan bukti pendukung yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensinya mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi begitupula mengenai hak asuh anak, sehingga Majelis Hakim terhadap gugatan rekonvensinya mengenai nafkah lampau dan hak asuh anak menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi bekerja di bengkel dan di toko bangunan;
2. Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan bersih setiap bulan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik dalam gugatan rekonvensi serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang telah diakui oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

1. Gugatan biaya Hadhanah anak

Menimbang, bahwa selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus

Halaman 30 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan Rekonvensinya tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil gugatannya tentang pembebanan biaya hadhanah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyatakan akan menanggung biaya hidup/nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 huruf d dan f menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena perceraian, maka Tergugat selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah

Halaman 31 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya pendidikan anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka bahwa semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi di muka sidang semata sebagaimana jawabannya, namun tetap mengacu pada kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi secara adil dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dituntunkan oleh agama dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya." (HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan agama tentang nafkah yang sewajarnya sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segenap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah yang adil adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama dibebankan kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut berdasarkan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa hal yang wajar mengenai beban biaya hadhanah anak harus memenuhi rasa keadilan dan mengacu pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta penghasilan Tergugat Rekonvensi yang menurut keterangan Tergugat Rekonvensi serta kedua

Halaman 32 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat Rekonvensi mempunyai pendapatan bersih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan biaya pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak harus ditanggung ke depannya adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas hal ini Majelis Hakim sependapat dan dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya. Dengan demikian, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, nominal pembebanan biaya hadhanah anak tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan pendapatan Tergugat Rekonvensi atau batas minimal perkembangan nilai mata uang dunia. Dengan demikian, nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan 10% pertahun;

Halaman 33 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang nafkah bahwa prinsip yang dianut oleh peraturan perundang-undangan bahwa setelah terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, meskipun bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, namun Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bapak dan ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pasca terjadinya perceraian;

2. **Gugatan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan Rekonvensinya tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil gugatannya tentang pembebanan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila istri nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan Tergugat Rekonvensi (*ba'da dukhul*), sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa besar jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi harus memenuhi rasa keadilan dan mengacu pada penghasilan Tergugat Rekonvensi yang menurut keterangan Tergugat Rekonvensi serta kedua saksi Tergugat Rekonvensi mempunyai pendapatan bersih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai nominal yang layak dan pantas diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai nafkah iddah adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyatakan mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Halaman 35 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Menimbang, bahwa mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan Rekonvensinya tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil gugatannya tentang pembebanan mut'ah berupa 5 gram emas kepada Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 4 (empat) gram, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan perkiraan minimal kepatutan yang bersifat menghibur bagi Penggugat Rekonvensi namun dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dinilai layak dan sesuai apabila Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa emas seberat 4 (empat) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 4 (empat) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 36 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar segala bentuk pembebanan bagi Tergugat Rekonvensi diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa itikad baik Tergugat Rekonvensi secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk membayar sejumlah pembebanan yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Tergugat Rekonvensi untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah hadhanah anak, nafkah iddah, dan mut'ah jika seandainya Tergugat Rekonvensi tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran yang nominalnya kurang lebih sama dengan sejumlah nafkah bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat Rekonvensi untuk memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, "Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga,

Halaman 37 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya”;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib”.

الأمر بالشيئ أمر بوسائله

Artinya: “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”.

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah hadhanah anak bagi Penggugat Rekonvensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, di samping itu hak Penggugat Rekonvensi atas sejumlah bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas hak nafkah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Tegasnya bahwa Tergugat Rekonvensi oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban membayar membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas membayar nafkah iddah dan mut’ah oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 38 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan adalah sejumlah Rp 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula di atas dan asas kemanfaatannya, maka Majelis Hakim menentukan bahwa nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan adalah nafkah hadhanah anak untuk satu bulan pertama sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah hadhanah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mengalami peningkatan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
3. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan mut'ah berupa emas seberat 4 (empat) gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) bulan pertama sebagaimana diktum angka 2 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 4 (empat) gram kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**, dan **Ihsan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuniek Widriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 40 dari 41 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ihsan, S.HI.

Nuniek Widriyani, S.H.

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA Dgl.